



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 250 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang dan dapat dioperasikan pihak lain dalam rangka mendukung Pelayanan Umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Padang yang dipergunakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang dengan Daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bagian Perekonomian.
- KETIGA** : Apabila barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tersebut tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada Bagian Perekonomian, wajib diserahkan kepada Walikota melalui pengelola.
- KEEMPAT** : Barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dijadikan lampiran dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Desember 2011

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang
5. Arsip



STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MERK/ MODEL	NO.SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUTAN/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	JUMLAH BARANG	REGISTER	HARGA PEROLEHAN	KEADAAN BARANG (B, KB)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tustel	Canon	Prima BF800	28 mm	Fiber	2003	02.06.02.06.23	1	0001	600,000	B	Ruangan Kabag
2	Kendaraan Roda Dua	Shogun	MH8FD1110X3J-368833	-	Besi/Plastik	2003	02.03.01.05.01	2	0001	8,500,000	B	Nof Indra
3	Kendaraan Roda Dua	Shogun	MH8FD110X3J-368859	-	Besi/Plastik	2003	02.03.01.05.01	2	0002	8,500,000	B	Syafri
4	Komputer PC	LG	-	14 Inch	Fiber	2005	02.06.03.02.01	1	0001	12,500,000	B	Ruangan Staf
5	Camera Digital	Nikon	-	-	Fiber	2005	02.06.02.06.21	1	0001	8,500,000	B	Ruangan Kabag
6	Mesin Tik	Royal	-	-	Besi	2005	02.06.01.01.03	1	0001	3,500,000	B	Ruang Staf
7	Laptop	Toshiba	16115985K	14 Inch	Fiber	2006	02.06.03.02.02	1	0001	14,841,000	B	Ruangan Staf
8	Kendaraan Roda Dua	Suzuki Sbogun	MH8FD125X6J-786355	-	Besi/ Fiber	2006	02.03.01.05.01	1	0001	10,750,000	B	Ardiansyah Ridwan, SE
9	Kendaraan Roda Dua	Honda	MH1JB811X7K015683	-	Besi/ Fiber	2007	02.03.01.05.01	1	0001	13,000,000	B	Hj.Putting Savitri, SE
10	Kendaraan Roda Empat	Avariza	F16EM/T	-	Besi/ Fiber	2007	02.03.01.01.04	1	0001	121,935,000	B	H. Afrizal Khaidir, SE.MM
11	Lemari Arsip	-	-	-	Kayu	2007	02.06.04.07.04	1	0001	6,242,000	B	Ruangan Kabag
12	Laptop	Thosiba	48356459W	12 Inch	Fiber	2008	02.06.03.02.02	1	0001	15,994,000	B	Ruangan Kabag
13	Meja kabag	-	-	Biro	Kayu	2009	02.06.04.01.05	1	0001	2,420,000	B	Ruangan Kabag
14	Meja Kasubag	-	-	Biro	kayu	2009	02.06.04.01.06	3	0001-0003	6,100,000	B	Ruangan Kasubag
15	Meja Staf	-	-	½ Biro	Kayu	2009	02.06.04.01.06	20	0001-0020	23,980,000	B	Ruangan Staf
16	Kursi Kabag	Fantoni/Aditech	95145	-	Fiber	2009	02.06.04.03.05	1	0001	1,498,000	B	Ruangan Kabag
17	kursi kasubag	Fantoni/Aditech	96914	-	Fiber	2009	02.06.04.03.06	3	0001-0003	2,998,700	B	Ruangan Kasubag
18	Kursi Staf	Furura	-	-	Fiber	2009	02.06.04.03.08	20	0001-0020	6,979,800	B	Ruangan Staf
19	Kursi/ meja tamu	Sofa	-	-	Bursa	2009	02.06.02.01.28	1	0001	4,999,500	B	Ruangan Kabag
20	Filing kabinet	Lion	L 44E	-	Besi	2009	02.06.01.04.04	6	0001-0006	14,982,000	B	Ruangan Kabag/ Kasubag
21	Komputer	Samsung	Core 2 Duo 2.80 GHz	-	Fiber	2009	02.06.03.02.01	4	0001-0004	45,885,000	B	Ruangan Kabag/ Kasubag
22	laptop	Hp	Pavilion Note Book	-	Fiber	2009	02.06.03.02.02	2	0001-0002	26,994,000	B	Ruangan Kabag/ Staf
23	Kamera Digital	Sony	DCS-W230	-	Fiber	2009	02.06.02.06.21	1	0001	4,950,000	B	Ruangan Kabag
24	Kipas Angin	Sekai	IST.1851	-	Fiber	2009	02.06.02.04.06	4	0001-0004	3,000,000	B	Ruangan Kabag/ Kasubag
25	Mesin Tik	Olivia	-	13 Inch	Besi	2009	02.06.01.01.02	1	0001	2,000,000	B	Ruangan Staf
26	Dispenser	Miyako	-	-	Fiber	2009	02.06.02.06.39	2	0001-0002	980,000	B	Ruangan Kabag/ Kasubag
27	Buku Pustaka	-	-	-	kertas	2009	05.17.01.01.01	18	0001-0018	2,000,000	B	Ruangan Kabag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Rehap Gedung	-	-	-	-	2009	03.11.01.01.01	1	0001	66,564,000	B	-
29	Lemari Arsip Type III ( Kaca)	-	-	-	Kayu	2010	02.06.01.04.12	1	0001	7,370,000	B	Ruangan Kabag
30	Lemari Besi	Lion	-	-	Besi	2010	02.06.01.04.01	1	0001	5,775,000	B	Ruangan Kasubag
31	Meja Rapat Jati Jepara	-	-	-	Kayu	2010	02.06.04.02.05	1	0001	9,869,750	B	Ruangan Kabag
32	Kursi Rapat	Futura	-	-	Besi	2010	02.06.02.01.27	8	0001-0008	2,772,000	B	Ruangan Kabag
33	Buku Pustaka	-	-	-	kertas	2010	05.17.01.01.01	25	0001-0025	1,950,000	B	Ruangan Kabag

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR